



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 175 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa dan guna percepatan atau akselerasi pembangunan desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 60);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 125 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPPKA Kabupaten Garut adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Nilai Pagu Proporsional adalah alokasi bantuan keuangan yang dibagikan secara proporsional kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan keuangan dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan di desa.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah :
 - a. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam menunjang fungsi pemerintahan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan dan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah guna percepatan dan/atau akselerasi pembangunan desa.

BAB III**SASARAN PROGRAM DAN SUMBER PEMBIAYAAN****Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2010, diberikan kepada desa yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan di desa berdasarkan indikator yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Alokasi dan penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010.

BAB IV**DASAR PERHITUNGAN BESARAN DAN INDIKATOR BANTUAN KEUANGAN****Pasal 5**

- (1) Nilai pagu proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 yang merupakan alokasi bantuan keuangan yang dibagikan secara proporsional kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp. 5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada setiap Pemerintah Desa didasarkan pada perhitungan realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan masing-masing desa Tahun Anggaran 2010 dibagi target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang menjadi beban daerah Tahun Anggaran 2010 dikalikan jumlah Nilai Pagu Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Indikator bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- a. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan Januari s/d bulan Juli Tahun 2010, diberikan bantuan keuangan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari hasil perhitungan;
- b. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan Agustus Tahun 2010, diberikan bantuan keuangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari hasil perhitungan;
- c. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan September Tahun 2010, diberikan bantuan keuangan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari hasil perhitungan;
- d. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan Oktober dan Nopember Tahun 2010, diberikan bantuan keuangan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari hasil perhitungan;
- e. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada bulan Desember tidak mendapatkan bantuan.

BAB V PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipergunakan untuk membiayai :
 - a. kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional penyelenggaraan tugas pemerintah desa;
 - b. pemberian tambahan penghasilan bagi perangkat desa;
 - c. pemberian tunjangan operasional bagi RT/RW;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. kegiatan lain yang mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan desa.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan untuk :
 - a. penggantian atau pembebasan tanah;
 - b. upah kerja kegiatan fisik;
 - c. sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - e. pengadaan kendaraan bermotor.
- (3) Besaran dan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil rapat di tingkat desa dan wajib dituangkan ke dalam Peraturan Desa.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Mekanisme penyaluran bantuan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. pemerintah desa menyampaikan laporan secara tertulis tentang realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan kepada Bupati melalui Kepala DPPKA serta wajib dilampiri bukti setoran dari Bank Rakyat Indonesia dan rencana penggunaan bantuan keuangan;
 - b. Kepala DPPKA melalui Bidang Perimbangan pada DPPKA melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi :
 1. penelitian akurasi bukti setoran antara target dengan realisasi serta tanggal penyetoran terakhir; dan
 2. menghitung besaran bantuan keuangan yang akan diberikan sesuai indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - d. hasil verifikasi Bidang Perimbangan pada DPPKA dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Kepala DPPKA;

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bendahara pengeluaran DPPKA menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Kepala DPPKA melalui PPK-DPPKA untuk selanjutnya diteliti kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, PPK-DPPKA mengembalikan dokumen SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Kepala DPPKA menerbitkan SPM-LS.

Pasal 10

- (1) SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 11

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada penerima bantuan keuangan dan menyerahkannya kepada bank.
- (2) Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan membuat nota debet untuk kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD.
- (3) Bank membayar/mentransfer uang melalui rekening pemerintah desa.
- (4) Kuasa BUD harus mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan, yang terdiri dari :
 - a. BKU pengeluaran; dan
 - b. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek.

BAB VII**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN****Pasal 12**

- (1) Pembinaan program pemberian bantuan keuangan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Camat sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pengelolaan keuangan desa di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kepala DPPKA bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan bantuan keuangan.
- (4) Pengawasan fungsional berkenaan dengan penggunaan bantuan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib memberikan laporan tertulis penggunaan kegiatan kepada Bupati melalui DPPKA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. permasalahan dan upaya pemecahan; dan
 - d. rencana tindak lanjut.

BAB 1X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 15-3-2010
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 17- 3- 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. HILMAN FARIDZ, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2010 NOMOR 6